

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI

¹Indira Julianty

²I Gusti Ketut Agung Ulupui

³Hafifah Nasution

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta

juliantyindira@gmail.com

Abstract

The decline in tax performance during the Covid-19 pandemic is the reason for conducting this study, namely to find out whether tax avoidance activities are increasingly being carried out, especially in the consumer non-cyclicals and consumer cyclicals sectors during the 2020-2022 period. This study is also intended to confirm the inconsistency in the relationship between financial distress and capital intensity on tax avoidance by presenting moderating variables in the form of firm size as a novelty from previous research. Using the absolute difference value test, this study shows that financial distress has a negative effect on tax avoidance, while capital intensity and firm size do not affect tax avoidance. In addition, the effect of financial distress and capital intensity on tax avoidance cannot be moderated by firm size. The implications of this study indicate the need for increased supervision from the government and shareholders on management to avoid tax avoidance, especially in companies that are financially healthy.

Keywords : *Capital Intensity; Financial Distress; Firm Size; Tax Avoidance.*

JEL Classification : **G30, H26, L25**

Submission date : July 3, 2023

Accepted date : July 26, 2023


1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3) pajak diartikan sebagai iuran berupa uang yang dipungut negara berdasarkan dengan aturan undang-undang tanpa adanya imbal jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Perekonomian Indonesia hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari peran pajak karena pajak menjadi salah satu sumber pemasukan yang signifikan bagi negara, dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) porsi pendapatan yang paling besar berasal dari pajak yaitu lebih dari 80% dan sisanya berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pajak dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah demi kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Namun, sayangnya kinerja penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih jauh di bawah ekspektasi. Kinerja penerimaan pajak di Indonesia juga kian menurun signifikan akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 16,9% dari realisasi tahun sebelumnya yang mampu tumbuh rata-rata sebesar 7,4% per tahun, sementara kinerja perpajakan pada tahun 2021 hingga 2022 mampu *rebound* dan mencapai target namun, jumlahnya lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi (kemenkeu.go.id, 2023).

Realisasi penerimaan pajak merupakan bagian kontribusi terhadap perekonomian negara, di mana salah satunya diperoleh dari sektor barang konsumen. Salah satu sektor industri andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah sub sektor makanan dan minuman yang merupakan bagian dari sektor barang konsumen (Kemenperin, 2019). Disamping itu, sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah krisis selama pandemi dan menjadi satu-satunya sektor yang pertumbuhannya konsisten meningkat di masa pandemi (Katadata.co.id, 2021).

Pertumbuhan sub sektor makanan dan minuman selama tahun 2020-2022 digambarkan dalam grafik berikut.



Gambar 1.

Pertumbuhan Sub Sektor Makanan dan Minuman pada Kuartal II Tahun 2020 hingga Kuartal II tahun 2022

(Sumber : DataIndonesia.id (2022), diakses 8 April 2023)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan sub sektor makanan dan minuman meningkat cukup stabil meskipun sempat mengalami kontraksi pada kuartal IV/2021 namun, produk domestik bruto (PDB) sub sektor makanan dan minuman mampu kembali meningkat sebesar Rp195,75 triliun pada kuartal I/2022. Jumlah itu meningkat 3,75% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp188,69 triliun. Melihat trennya, kinerja sub sektor makanan dan minuman cenderung mengalami tren menguat setelah mengalami perlambatan pada kuartal II/2020. Ini menandakan bahwa sub sektor makanan dan minuman memiliki kinerja yang sangat baik dan mampu pulih dengan cepat, sekaligus tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Disaat sebagian besar sektor usaha mengalami penurunan kinerja selama pandemi, justru sektor barang konsumen dimana salah satunya melalui sub sektor makanan dan minuman mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif secara konsisten. Berdasarkan fenomena tersebut muncul dugaan adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada sektor barang konsumen sehingga memungkinkannya bertahan di tengah krisis. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan sejumlah kasus pajak yang pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan perusahaan di sektor barang konsumen, diantaranya kasus PT Indofood yang berusaha untuk menghindari pajak senilai Rp1,3 miliar dengan melakukan pemekaran usaha (Gresnews.com, 2013). Kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang mengurangi laba sebelum pajaknya dengan memanfaatkan pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak rasional (Idris, 2013). Serta kasus PT Asian Agri Group (AAG) dengan modus *transfer pricing* (Djumena, 2012). Dari kasus-kasus di atas, terlihat bahwa sebelum pandemi saja banyak perusahaan di sektor barang konsumen yang agresif dalam penghindaran pajak, sehingga penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah sektor tersebut kembali terlibat dalam penghindaran pajak terutama di masa sulit saat pandemi.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sendiri dapat diartikan sebagai usaha legal yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada berdasarkan undang-undang perpajakan, berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan usaha ilegal karena melakukan penggelapan pajak dengan melawan hukum yang berlaku di suatu negara (Astuti & Aryani, 2016). *Tax avoidance* merupakan topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena walaupun dianggap sah dan legal namun tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara (Rani, 2017).

Faktor pertama yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *financial distress*. *Financial distress* adalah tahap dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yang ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebelum pada akhirnya terjadi kebangkrutan (Anugerah et al., 2022). Menurut Swandewi & Noviari (2020) masalah keuangan adalah faktor utama yang mungkin benar-benar memotivasi bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian Swandewi & Noviari (2020), Lutfitriyah & Anwar (2021), Siburian & Siagian (2021), Maulana et al. (2018), dan Dang & Tran (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berlawanan dengan kedua penelitian tersebut, Monika & Noviari, (2021), Putri & Chariri (2017), dan Suyanto et al. (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Rani (2017) menghasilkan kesimpulan berbeda pada penelitiannya yang menyatakan bahwa *financial distress* dan *tax avoidance* tidak saling berpengaruh satu sama lain.

Faktor kedua yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas modal (*capital intensity*). *Capital intensity* dapat diartikan sebagai bentuk keputusan keuangan dengan berinvestasi dalam bentuk aset tetap (Suprianto & Aqida, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka S et al (2018) dan Yustrianthe (2022) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. (2021) dan Putri et al. (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Monika & Noviari (2021), Tebiono & Sukanda (2019), Ulfa et al. (2021), Maulana et al. (2018) dan Hermanto & Puspita (2022) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil (Dewinta & Setiawan, 2016). Berdasarkan penelitian Anggara & Pratomo (2021), Rani (2017), dan Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siburian & Siagian (2021), Kim & Im (2017) dan Yustrianthe (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan lainnya juga ditunjukkan oleh penelitian Tebiono & Sukanda (2019), Ulfa et al. (2021), dan Stawati

(2020) yang menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

Selain sebagai variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, beberapa penelitian terdahulu juga telah menjadikan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian tentang ukuran perusahaan sebagai pemoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Putri *et al.*, (2020) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hermanto & Puspita (2022) dan Maulana *et al.* (2018) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Selain dapat memoderasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, Peneliti menduga ukuran perusahaan dapat menjadi moderasi antara *financial distress* dengan *tax avoidance*. Walaupun peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang menghasilkan pengaruh moderasi tersebut, pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan *tax avoidance* merujuk pada pada hasil penelitian Suyanto *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *financial distress* perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*-nya karena dinilai terlalu beresiko jika terdeteksi dan akan semakin membebani keuangan perusahaan. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Pratomo (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kegiatan *tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal. Dari kedua penelitian tersebut dapat diduga kemungkinan ukuran perusahaan akan memoderasi kecenderungan perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk melakukan *tax avoidance* lebih agresif lagi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, penelitian ini akan menjadikan variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemilihan ketiga variabel ini dikarenakan Peneliti masih menemukan inkonsistensi hasil terkait dengan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Monika & Noviari (2021), Yustrianthe (2022), dan Ulfa *et al.* (2021) terletak pada populasi perusahaan yang telah sesuai dengan klasifikasi sektor terbaru di Bursa Efek Indonesia, proksi pengukuran *financial distress* menggunakan altman Z"-Score modifikasi yang merupakan pengembangan dari versi terdahulunya dan diperuntukkan bagi perusahaan secara umum, serta periode penelitian yang memiliki kondisi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19. Penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan sesuai dengan rekomendasi penelitian Anugerah *et al.* (2022) yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peran ukuran perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah praktik *tax avoidance* sehingga diharapkan dapat mengkonfirmasi inkonsistensi hasil empiris pengaruh antara *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) adalah teori yang muncul ketika kegiatan bisnis tidak lagi dikelola langsung oleh pemilik entitas, tetapi diserahkan oleh pihak lain (agen) (Hoesada, 2021). Munculnya *agency theory* dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu pelayanan dengan cara mendelegasikan beberapa kewenangan.

Agen sebagai pihak yang turun langsung menangani kegiatan operasional bisnis tentunya lebih menguasai informasi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan pihak prinsipal sehingga menimbulkan kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang dimiliki oleh masing-masing kedua belah pihak. Teori agensi mengasumsikan bahwa agen sebagai manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri, oleh karena itu, adanya konflik kepentingan serta munculnya asimetri informasi antara agen dan prinsipal akan memberikan kesempatan agen untuk menyembunyikan informasi-informasi yang tidak diketahui prinsipal demi memaksimalkan kepentingannya melalui *tax avoidance*.

Teori Akuntansi Positif

Hoesada (2021) mendefinisikan teori akuntansi positif sebagai suatu teori yang mencoba untuk memprediksi berbagai fenomena empiris tertentu di masa yang akan datang dan menerjemahkannya ke dalam transaksi akuntansi untuk kemudian meramalkan bagaimana sebaiknya pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan. Menurut teori ini perusahaan dibebaskan untuk memilih metode akuntansi yang tersedia sebagai alternatif untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan kepuasan perusahaan dengan prediksi-prediksi diorganisirkan dalam tiga hipotesis yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Hipotesis pertama yaitu, hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*) yang merupakan usaha untuk meminimalisir kemungkinan konflik agensi antara manajer dan pemilik dengan memberikan bonus atas kinerja manajer. Hipotesis ini memprediksi manajemen perusahaan dengan skema bonus akan memanfaatkan teknik akuntansi yang memiliki dampak lebih besar pada peningkatan laba sehingga mengarah pada peningkatan bonusnya.

Kedua, hipotesis utang/ekuitas (*the debt/equity hypothesis*) yang memprediksi semakin besar rasio utang terhadap modal perusahaan maka semakin mungkin manajer untuk mengadopsi metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Perusahaan dengan porsi utang yang besar juga harus memiliki keuntungan yang signifikan untuk menghindari penalti karena kebanyakan perjanjian utang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio terkait utang, baik terhadap modal, ekuitas

pemegang saham, dan lain-lain (Puspitasari *et al.*, 2021). Ketiga, hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*) yang muncul karena adanya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, termasuk didalamnya yaitu pajak yang dibayarkan kepada negara. Hipotesis ini memprediksi bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk menekan biaya politik yang harus mereka tanggung.

Tax Avoidance

Menurut Astuti & Aryani (2016), *tax avoidance* merupakan usaha legal yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada berdasarkan undang-undang perpajakan sehingga dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. *Tax avoidance* juga dapat diartikan sebagai penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan pengaturan di aspek pajak dengan maksimal yaitu pada pengecualian dan penyusutan yang diperbolehkan sekaligus manfaat yang tidak diatur serta kelemahan dalam regulasi perpajakan terkait (Hoesada, 2021). Di samping itu, Dewanti & Sujana (2019) mendefinisikan *Tax avoidance* adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Serta Satria *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* termasuk dalam penghematan yang *lawful* (legal) karena terjadi di dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Financial Distress

Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan (Suprianti, Bawono, & Anam, 2019). Rani (2017) mengungkapkan *financial distress* sebagai keadaan saat perusahaan mengalami krisis, dimana keuangan perusahaan dalam status tidak sehat sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya. *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan (Siburian & Siagian, 2021). Di samping itu, Anugerah *et al.* (2022) juga menyatakan bahwa *financial distress* merupakan suatu tahap penurunan kondisi keuangan sebelum kebangkrutan terjadi yang diwarnai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Listyarini (2020) terdapat dua kriteria yang menandakan kondisi *financial distress* dalam suatu perusahaan, yakni: (1) *Stock-based insolvency* yang merupakan keadaan saat ekuitas dalam laporan posisi keuangan menunjukkan jumlah negatif (*negative net worth*); dan (2) *Flow-based insolvency*, yaitu suatu kondisi dimana arus kas operasi (*operating cash flow*) tidak dapat memenuhi liabilitas lancar perusahaan. Kondisi *financial distress* merupakan kondisi yang harus dihindari oleh perusahaan karena akan menyebabkan reaksi negatif dari *stakeholder*. Perusahaan dengan kondisi ini cenderung akan sulit untuk mendapatkan investor dan kreditor yang mau melakukan investasi dan memberikan pinjaman.

Capital Intensity

Capital intensity (intensitas modal) adalah suatu keputusan keuangan untuk melakukan penanaman modal melalui investasi pada aset tetap perusahaan (Suprianto & Aqida, 2020). Nugraha & Mulyani (2019) juga mengungkapkan *capital intensity* sebagai keputusan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan *profit* bagi perusahaan melalui investasi ke dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap (Monika & Noviari, 2021). Selain itu, *capital intensity* juga didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset (Tebiono & Sukanda, 2019).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh perusahaan (Fadila, 2017). Ukuran perusahaan juga diartikan sebagai suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Asri & Suardana (2016) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dari besarnya nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Anggara & Pratomo (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian perusahaan yang digolongkan berdasarkan skala yang diperoleh dengan cara mengukur total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan yang ada di sebuah perusahaan.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan pihak agen diasumsikan bertindak untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini, saat keuangan perusahaan sedang dalam kondisi sehat, manajer yang bertindak sebagai agen akan terlibat dalam penghindaran pajak untuk memaksimalkan kompensasi bonus yang diterimanya yang juga mengacu pada hipotesis rencana bonus dalam teori akuntansi positif. Sebaliknya saat perusahaan mengalami *financial distress* kegiatan *tax avoidance* akan dianggap terlalu berisiko dan akan membahayakan posisi manajer jika terdeteksi oleh otoritas perpajakan sehingga menimbulkan sanksi yang justru semakin menyulitkan dan membebani keuangan perusahaan serta dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi (Pratiwi et al., 2021). Sejalan dengan penelitian Monika & Noviari (2021), Putri & Chariri (2017), dan Suyanto et al. (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang berada dalam kondisi *financial distress* akan memperburuk reputasi perusahaan sehingga dinilai terlalu berisiko untuk dilakukan. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang akan diajukan pada penelitian ini adalah

H₁ : *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin banyak dana yang dikorbankan perusahaan baik untuk pengadaan, pengoperasian maupun pemeliharaan asetnya. Dengan demikian, mengacu pada teori keagenan dan teori akuntansi positif, manajer sebagai agen akan lebih terdorong untuk melakukan *tax avoidance* guna menurunkan pengeluaran perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan manajer akan mendapatkan kompensasi kinerja yang diinginkan. Sejalan dengan penelitian Suprianto & Aqida (2020), dan Yustrianthe (2022) yang menghasilkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *capital intensity*-nya maka semakin besar beban penyusutannya sehingga akan menurunkan laba dan berkorelasi pada menurunnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang akan diajukan pada penelitian ini adalah

H₂: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politik yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil sebab memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih banyak (Rani, 2017). Besarnya laba akan berdampak pada besarnya pajak yang ditanggung, hal ini mengakibatkan manajer perusahaan besar akan berusaha untuk memperkecil penghasilan kena pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* agar biaya politik berupa beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil (Puspitasari et al., 2021). Perusahaan besar juga memiliki transaksi yang lebih rumit dan beragam dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga menciptakan peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari transaksinya yang kompleks.

Didukung pula oleh pendapat Anggara & Pratomo (2021) dan Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena laba yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang tinggi pula sehingga perusahaan besar cenderung melakukan *tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan biaya politik berupa pajak yang optimal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang akan diajukan pada penelitian ini adalah

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *financial distress* dengan *tax avoidance* merujuk pada pada hasil penelitian Suyanto et al. (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*-nya karena dinilai terlalu beresiko jika terdeteksi dan akan semakin membebani keuangan perusahaan. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Pratomo (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kegiatan *tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang


optimal. Dari kedua penelitian tersebut dapat diduga kemungkinan ukuran perusahaan akan memoderasi kecenderungan perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk melakukan *tax avoidance* lebih agresif lagi. Ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* dan perusahaan termasuk dalam kategori besar maka motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak menjadi semakin kuat tanpa menghiraukan dampak buruk yang mungkin timbul guna menyediakan dana lebih untuk menutupi beban-beban operasionalnya yang tinggi. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang akan diajukan pada penelitian ini adalah

H₄ : Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap *Capital intensity* dan *Tax Avoidance*

Pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap *capital intensity* dengan *tax avoidance* mengacu pada penelitian yang dilakukan Putri et al. (2020) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Ukuran perusahaan akan memengaruhi seberapa banyak jumlah aset tetap yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan ditambah perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar maka semakin besar pula biaya atas konsekuensi dari penggunaan aset tetapnya sehingga perusahaan akan lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang akan diajukan pada penelitian ini adalah

H₅: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2.

Model Penelitian

(Sumber : Data Penelitian, 2023)

3. METODOLOGI

Metode Penelitian

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari 188 populasi perusahaan sektor barang konsumen baik sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) maupun sektor barang konsumen non-primer (*consumer cyclicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2020-2022. Sektor ini dipilih sebagai populasi penelitian karena merupakan sektor yang mampu mencatatkan pertumbuhan positif secara konsisten disaat sebagian besar sektor usaha mengalami penurunan kinerja selama pandemi. Oleh karena itu, melalui penelitian ini Peneliti ingin mengetahui apakah sektor ini terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memungkinkannya bertahan di tengah krisis.

Data penelitian dikumpulkan dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan itu sendiri. Seleksi sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor barang konsumen primer dan sektor barang konsumen non-primer yang dalam laporan keuangan periode 2020-2022 menggunakan mata uang rupiah untuk menghindari perbedaan kurs antar mata uang.
2. Perusahaan yang dalam laporan keuangan periode 2020-2022 menghasilkan laba positif karena perusahaan rugi umumnya tidak memiliki data pajak terutang dan akan mendapatkan kompensasi kerugian pada masa mendatang sehingga ETR-nya tidak bisa dihitung.
3. Perusahaan yang dalam laporan keuangan periode 2020-2022 menyediakan keseluruhan data yang dibutuhkan yaitu data untuk menghitung variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan.

Diperoleh sampel sebanyak 65 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan sehingga terdapat 195 data observasi. Pada program SPSS juga dilakukan uji *outlier* dengan mengeliminasi 41 data yang bernilai ekstrem yang terdiri dari 37 data *tax avoidance* dan 4 data *financial distress*, hingga tersisa 154 data yang siap diolah.

Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. *Tax avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Selain sebagai variabel independen, ukuran perusahaan juga akan dijadikan sebagai variabel moderasi.

Variabel *tax avoidance* pada penelitian ini diukur dengan proksi ETR (*Effective Tax Rate*), dimana semakin kecil nilai ETR-nya maka semakin tinggi *tax avoidance*-nya. Karena nilai ETR berlawanan arah dengan variabel *tax avoidance* maka untuk menyesuaikan nilai ETR dikalikan (-1) sehingga menghasilkan makna semakin besar nilainya maka semakin tinggi pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Pada penelitian ini variabel *financial distress* diukur menggunakan Model Altman Modifikasi (Z'' -Score) yang dapat diterapkan pada semua perusahaan secara umum. Dengan ketentuan jika nilai Z'' -Score $> 2,60$ perusahaan dalam kondisi sehat, jika Z'' -Score $< 1,11$ perusahaan mengalami *financial distress*, dan jika berada diantara keduanya ($1,11 < Z''\text{-Score} < 2,60$) perusahaan berada dalam situasi rawan *financial distress* (*grey area*). Dikarenakan kategorisasi nilai Altman Z'' score berlawanan arah dengan variabel *financial distress*, dimana semakin kecil nilainya mencerminkan semakin tinggi perusahaan mengalami *financial distress* dan semakin besar nilainya dikatakan perusahaan berada pada kondisi sehat. Maka nilai Z'' score dikalikan dengan (-1) agar selaras dengan variabel *financial distress* dimana semakin besar nilainya mencerminkan semakin tinggi perusahaan mengalami *financial distress* dan semakin kecil nilainya semakin sehat kondisi perusahaan.

$$Z'' = 6,56A + 3,26B + 6,72C + 1,05D \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

A = *Working Capital/Total Assets*

B = *Retained Earnings/Total Assets*

C = *Earnings Before Interest and Taxes/Total Assets*

D = *Total Equity/Total Debt*

Variabel *capital intensity* dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset yang dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(3)$$

Dalam penelitian ini logaritma natural dari total aset akan digunakan untuk mempresentasikan ukuran perusahaan secara sederhana tanpa mengubah proporsi semula (Yustrianthe, 2022).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN}(\text{Total Aset}) \dots\dots\dots(4)$$

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Uji Nilai Selisih Mutlak (*absolute difference value*) dengan menstandarisasikan semua variabel independen kemudian mengukur nilai absolut selisih antara variabel independen dan variabel moderasinya atau yang dapat dirumuskan melalui persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 2018) :

$$Y = \alpha + \beta_1FD + \beta_2CI + \beta_3UP + \beta_4|FD-UP| + \beta_5|CI-UP| + e$$

Keterangan:

- Y : *Tax Avoidance*
 α : Konstanta
 $\beta_{1,2,3,4,5}$: Koefisien Regresi
 FD : *Financial Distress*
 CI : *Capital Intensity*
 UP : Ukuran Perusahaan
 |FD-UP| : Interaksi yang diukur dengan nilai *absolute* perbedaan antara *Financial Distress* dan Ukuran Perusahaan
 |CI-UP| : Interaksi yang diukur dengan nilai *absolute* perbedaan antara *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan
 e : Variabel Pengganggu

Dalam melakukan analisis dengan uji nilai selisih mutlak dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis menggunakan program SPSS Versi 26.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif ditujukan untuk memberikan pemaparan mengenai data yang diolah dalam penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	154	-0,296	-0,160	-0,22332	0,027879
Financial Distress	154	-16,548	0,016	-6,41375	3,722374
Capital Intensity	154	0,051	0,856	0,45661	0,196882
Ukuran Perusahaan	154	25,703	32,826	29,25387	1,506407

Sumber : Data Diolah SPSS 26 (2023)

Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -0,296 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2020 sedangkan nilai maksimumnya sebesar -0,160 yang dimiliki oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata (*mean*) *tax avoidance* sebesar -0,22332 yang artinya praktik *tax avoidance* perusahaan yang menjadi sampel relatif tinggi karena semakin besar nilai *mean*-nya maka semakin tinggi *tax avoidance*-nya

Variabel *financial distress* memiliki nilai minimum sebesar -16,548 yang dimiliki oleh PT Multi Prima Sejahtera Tbk pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,016 yang dimiliki oleh PT Central Proteina Prima Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata *financial distress* sebesar -6,41375 yang artinya perusahaan yang menjadi

sampel relatif berada dalam kategori aman dan sangat kecil kemungkinannya untuk bangkrut karena semakin kecil nilai *mean*-nya maka semakin rendah *financial distress*-nya.

Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,051 yang dimiliki oleh PT Hartadinata Abadi Tbk pada tahun 2021 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,856 yang dimiliki oleh PT Cisadane Sawit Raya Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata (*mean*) *capital intensity* sebesar 0,45661 yang artinya perusahaan yang menjadi sampel rata-rata melakukan investasi terhadap aset tetap sebanyak 46% dari total asetnya.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,703 yang dimiliki oleh PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk pada tahun 2020 dengan total aset senilai Rp 145.488.436.584 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 32,826 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2022 dengan total aset senilai Rp180.433.300.000.000. Nilai rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan sebesar 29,25387 yang artinya perusahaan yang menjadi sampel rata-rata memiliki ukuran yang besar dengan total aset senilai Rp 15.267.119.789.917. Selain itu, nilai rata-rata (*mean*) setiap variabel lebih besar dari nilai standar deviasinya yang artinya persebaran data tidak terlalu jauh.

Sebelum pengujian regresi, uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Model regresi yang baik harus memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) agar tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien sehingga, dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas	Uji Autokorelasi
		Tolerance	VIF		
Financial Distress		0,757	1,320	0,604	
Capital Intensity		0,729	1,371	0,557	
Ukuran Perusahaan	0,083	0,842	1,187	0,496	2,086
Interaksi FD&UP		0,923	1,084	0,700	
Interaksi CI&UP		0,938	1,066	0,874	

Sumber : Data Diolah SPSS 26 (2023)

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi dengan normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas pada penelitian ini menghasilkan nilai Sig. (*2-tailed*) sebesar 0,083 dimana nilai ini $> 0,05$ yang artinya data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang kuat antar variabel independen (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas pada penelitian ini

menghasilkan nilai *tolerance* dari variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan lebih besar dari 0,10 sementara nilai VIF-nya lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Rank Spearman guna menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi pada variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi pada penelitian ini menghasilkan nilai Durbin-Watson (d) = 2,086, dengan jumlah sampel (n) = 154 data, jumlah variabel independen (k) = 3 variabel, sehingga dapat diketahui nilai batas atas (du) = 1,7764, batas bawah (dl) = 1.6971, dan $4 - du = 2,2236$. Sehingga terjadi kriteria $du < d < 4 - du$ atau $1,7770 < 2,086 < 2,2236$ yang artinya, model yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi autokorelasi.

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi data akan dianalisis dengan uji nilai selisih mutlak dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan sebagai berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

	Prediksi Arah	Coefficient	t-statistic	Sig	Kesimpulan
(Constant)		-0,225	-46,340	0,000	
Financial Distress	-	-0,010	-3,883	0,000	H ₁ Diterima
Capital Intensity	+	0,001	0,564	0,547	H ₂ Ditolak
Ukuran Perusahaan	+	0,001	0,260	0,795	H ₃ Ditolak
Interaksi FD&UP	-	0,001	0,289	0,773	H ₄ Ditolak
Interaksi CI&UP	+	0,001	0,306	0,760	H ₅ Ditolak
Adjusted R ²		0,075			7,5%
Sig F		0,005			Model Layak

Sumber : Data Diolah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil Tabel 3 maka persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -0,225 - 0,010FD + 0,001CI + 0,001UP + 0,001FD-UP + 0,001CI-UP$$

Persamaan tersebut memiliki nilai konstanta sebesar -0,225 yang dapat diinterpretasikan jika *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan

memiliki nilai nol (konstan), maka maka *tax avoidance* perusahaan yang diteliti sebesar -0,225.

Nilai koefisien *financial distress* adalah sebesar -0,010. Nilai ini bertanda negatif sehingga menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara *financial distress* dengan *tax avoidance*. Nilai koefisien *capital intensity* adalah sebesar 0,001. Nilai ini bertanda positif sehingga menunjukkan adanya hubungan yang searah antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*. Nilai koefisien ukuran perusahaan adalah sebesar 0,001. Nilai ini bertanda positif sehingga menunjukkan adanya hubungan yang searah antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

Selain itu, nilai koefisien *financial distress* dimoderasi ukuran perusahaan adalah sebesar 0,001. Nilai ini bertanda positif sehingga menunjukkan adanya hubungan yang searah antara *financial distress* dimoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien *capital intensity* dimoderasi ukuran perusahaan adalah sebesar 0,001. Nilai ini bertanda positif sehingga menunjukkan adanya hubungan yang searah antara *capital intensity* dimoderasi ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil uji hipotesis, didapatkan nilai signifikansi uji kelayakan model (Uji F) sebesar 0,005, dimana nilai ini $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini layak digunakan. Selain itu, uji koefisien determinasi (Uji R^2) menunjukkan nilai 0,075 yang berarti bahwa *tax avoidance* dalam penelitian ini 7,5% dipengaruhi oleh *financial distress*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. sedangkan sisanya 92,5% ($100\% - 7,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian statistik T (Parsial) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* mempunyai nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut $< 0,05$ dan nilai koefisiennya negatif. Sehingga dapat disimpulkan **H₁ diterima** karena *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, agresif atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pada perusahaan tersebut. Ketika keuangan perusahaan sedang dalam kondisi sehat, manajer yang bertindak sebagai agen akan terlibat dalam penghindaran pajak untuk memaksimalkan kompensasi bonus yang diterimanya. Selama pandemi Covid-19 pemerintah akan lebih fokus dalam pemberian relaksasi serta insentif pajak kepada perusahaan yang mengalami *financial distress* sehingga pengawasan dan sanksi perpajakan selama pandemi cenderung lebih longgar. Selain itu, perhatian masyarakat juga akan lebih tertuju pada kondisi perusahaan yang berada dalam ambang kebangkrutan. Oleh sebab itu, momen ini dimanfaatkan oleh perusahaan yang kondisi keuangannya sehat dalam melancarkan praktik *tax avoidance* tanpa khawatir akan reputasi negatif yang mungkin timbul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika & Noviyari (2021), Putri & Chariri (2017), dan Suyanto *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi *financial distress* akan memperburuk reputasi perusahaan sehingga dinilai terlalu beresiko untuk dilakukan. Namun, berlawanan dengan Swandewi & Noviani (2020) dan Siburian & Siagian (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta Rani (2017) yang menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian statistik T (Parsial) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* mempunyai nilai signifikansi 0,541 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **H₂ ditolak** karena *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, agresif atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh tingkat *capital intensity* pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika & Noviani (2021), Tebiono & Sukanda (2019), Ulfa *et al.* (2021), Maulana *et al.* (2018) dan Hermanto & Puspita (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena tingginya investasi melalui aset tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan lebih ditujukan untuk kepentingan operasionalnya bukan untuk menghindari pajak. Sehingga besar atau kecilnya nilai *capital intensity* dalam suatu perusahaan tidak akan memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindyka S *et al* (2018) dan Yustrianthe (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta Puspitasari *et al.* (2021) dan Putri *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian statistik T (Parsial) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,835 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **H₃ ditolak** karena ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, agresif atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) dan Tebiono & Sukanda (2019) yang menyimpulkan bahwa pemikiran bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari masih menjadi fokus utama bagi para manajer sehingga *tax avoidance* menjadi salah satu strategi umum bagi perusahaan, baik perusahaan tersebut berukuran besar maupun kecil. Karena itu, ukuran perusahaan tidak memengaruhi agresif atau tidaknya *tax avoidance* yang dilakukan karena kecenderungan untuk melakukan praktik tersebut dimiliki oleh semua perusahaan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Pratomo (2021), Dewinta & Setiawan (2016), Rani (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta Siburian & Siagian (2021) dan Yustrianthe (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian statistik T (Parsial) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* dimoderasi ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,836 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **H₄ ditolak** karena ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya faktor kematangan dari perusahaan itu sendiri dimana perusahaan yang telah *mature* meskipun berukuran kecil, namun lebih dipercaya oleh lembaga keuangan dan memiliki banyak mitra akan lebih mudah memenuhi ketersediaan dananya sehingga menurunkan kecenderungan dalam penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto *et al.* (2022), dan Maulana *et al.* (2018).

Pengaruh Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap *Capital intensity* dan *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian statistik T (Parsial) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* dimoderasi ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,721 dimana nilai tersebut $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan **H₅ ditolak** karena ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* suatu perusahaan. Karena motivasi bagi perusahaan yang *capital intensity*-nya tinggi atau rendah untuk melakukan *tax avoidance* dipengaruhi oleh besarnya biaya yang harus dikorbankan dalam pengadaan dan pengoperasian aset tetap sementara tingginya biaya tersebut lebih ditentukan oleh sifat atau jenis dari proses produksi yang dilaksanakan perusahaan daripada berdasarkan ukurannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermanto & Puspita (2022) dan Maulana *et al.* (2018). Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena *tax*

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dengan *financial distress* yang tinggi akan memperburuk reputasi perusahaan dan berisiko jika terdeteksi otoritas pajak. Sedangkan *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Serta ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *financial distress* maupun *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

Implikasi Manajerial

Adapun implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi serta wawasan bagi para pembaca bahwa terdapat pengaruh negatif antara *financial distress* dengan *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan teori agensi dan teori akuntansi positif yang mendasari penelitian ini. *Tax avoidance* mampu dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan asimetri informasi yang terjadi di antara prinsipal dan agen, terutama jika keuangan perusahaan sedang dalam kondisi yang baik, dimana hal ini terjadi karena adanya keinginan manajer untuk memaksimalkan kompensasi bonus yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengimplementasikan kembali teori tersebut untuk penelitian dengan topik serupa.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait perpajakan dan memperketat pengawasan tidak hanya pada perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* saja namun, juga pada perusahaan yang kondisinya sehat untuk mencegah atau mengurangi praktik *tax avoidance* yang sangat merugikan negara. Selain itu, bagi pihak perusahaan seperti pemilik saham, investor, serta kreditor khususnya pada perusahaan sektor barang konsumen agar dapat meningkatkan pengawasan kepada pihak manajemen agar tetap patuh dan meminimalisir terjadinya tindakan *tax avoidance*. Sehingga perusahaan terhindar dari reputasi negatif dan dapat berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi negara lewat pajak yang dibayarkan terutama selama pandemi.

Saran

Terdapat beberapa batasan pada penelitian ini yang mungkin memengaruhi temuan, antara lain hanya tiga faktor yang diteliti sebagai variabel independen yaitu *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Serta variabel moderasi berupa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap *tax avoidance* pada penelitian ini dimana hasil uji R^2 dari variabel tersebut hanya sebesar 7,5%. Periode pengamatan penelitian ini juga relatif singkat yaitu terbatas hanya selama pandemi Covid-19 serta populasinya hanya 2 sektor saja. Sehingga peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen dan variabel moderasi lainnya atau menggunakan variabel kontrol yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti umur perusahaan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut apakah kematangan (*maturity*) dari suatu perusahaan memengaruhi *tax avoidance*-nya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan proksi pengukuran *tax avoidance* lainnya seperti *Book-Tax difference* (BTD) yang mampu mencerminkan perbedaan

antara laba akuntansi dan laba fiskal. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang periode dengan menggabungkan periode sebelum maupun setelah pandemi Covid-19 dan menambah sektor penelitian dengan karakteristik yang lebih beragam misalnya menambahkan perusahaan sektor keuangan atau perusahaan lain yang terdaftar pada bursa efek di luar Indonesia. Sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, K. T., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 Periode 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 8, 1110–1116.
- Anindyka S, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance : Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(April), 190–207.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.1, 72–100.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(03), 375–388. Retrieved from www.pajak.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistical Yearbook of Indonesia 2021*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- DataIndonesia.id. (2022, April 8). *Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 3,68% pada Kuartal II/2022*. Retrieved from DataIndonesia.Id Website : Retrieved from <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-368-pada-kuartal-ii2022>
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Djumena, E. (2012). *MA Putuskan Asian Agri Harus Bayar Denda Rp 2,5 Triliun*. Retrieved from Kompas.com website : Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/28/14211659/ma.putuskan.asian.agri.s.harus.bayar.denda.rp.25.triliun>

- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analissi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gresnews.com. (2013). Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA. Retrieved from Gresnews website : Retrieved from <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>
- Hermanto, & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Hoesada, J. (2021). *Teori Akuntansi: dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* (1st ed.; L. Mayasari, Ed.). Yogyakarta: ANDI. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=z_9cEAAQBAJ&pg=PA179&dq=teory+agency&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwiV2ejfsdb3AhXWT2wGHcuVDqkQ6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=agensi&f=false
- Idris, U. (2013). Sengketa pajak Toyota Motor menanti palu hakim. Retrieved from Kontan.co.id website : Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Katadata.co.id. (2021). Daya Tahan Industri Makanan dan Minuman di Masa Pandemi Covid-19. Retrieved March 7, 2023, from Retrieved from Katadata.co.id website : <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6108e72a74512/daya-tahan-industri-makanan-dan-minuman-di-masa-pandemi-covid-19>
- Kemenkeu.go.id. (2023). Informasi APBN TA 2023. Retrieved March 31, 2023, from Retrieved from kemenkeu.go.id website : <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kemenperin. (2019). Industri Makanan dan Minuman Jadi Sektor Kampiun. Retrieved March 6, 2023, from Retrieved from Kementerian Perindustrian RI website : <https://kemenperin.go.id/artikel/20298/Industri-Makanan-dan-Minuman-Jadi-Sektor-Kampiun->
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911>
- Listyarini, F. (2020). Analisis Perbandingan Prediksi Kondisi Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Altman, Springate, Dan Zmijewski. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.52859/jba.v7i1.71>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing , Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables. *Modern Economics*, 10(October), 122–128. [https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31521/modecon.V11\(2018\)-20](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-20)
- Monika, C. M., & Noviyari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282–287.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediiasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609–1617. Retrieved from <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/767/703>
- Puspitasari, D., Radita, F., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: profitabilitas, leverage, capital intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 06(02), 138–152. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/10429>
- Putri, A. A., Wijaya, R. A., & Dewi, R. C. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional , Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal of Business and Economics (JBE)*, 5, 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v>
- Putri, R. A. H. P., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–11.
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.
- Satria, F., Bukit, R., & Bastari. (2021). Analisis Faktor Determinan Fundamental Tax Avoidance Dengan Committee Ratio Sebagai Variable Moderating. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 5(2), 106–122.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Bavarage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 78–89.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suprianti, D., Bawono, I. R., & Anam, C. K. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN MODEL SPRINGATE , FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Journal of Business Administration*, 3(2), 258–270.
- Suprianto, E., & Aqida, U. (2020). Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal & Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 11–18.

- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88–101. Retrieved from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/13327>
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Tebiono, Juan Nathanael, & Sukanda, Ida Bagus Nyoman. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121–130. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.52>
- Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Yustrianthe, R. H. (2022). Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance: Studi Empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6(1), 43–57.

